

**KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL  
INSEMINASI PENDONOR PERSEKTIF HUKUM DI  
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**AKMAL APRILA SILAEN**  
NPM.1506200418



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Maret 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AKMAL APRILA SILAEN  
**NPM** : 1506200418  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL INSEMINASI PENDONOR PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

  
1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : AKMAL APRILA SILAEN  
**NPM** : 1506200418  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL INSEMINASI PENDONOR PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM  
**PENDAFTARAN** : 05 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AKMAL APRILA SILAEN  
**NPM** : 1506200418  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL  
INSEMINASI PENDONOR PERSPEKTIF HUKUM  
DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

Medan, 03 Maret 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**

**NIDN: 0129057701**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKMAL APRILA SILAEN**  
NPM : 1506200418  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK  
HASIL INSEMINASI PENDONOR  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN  
HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2020

Saya yang menyatakan



**AKMAL APRILA SILAEN**

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL INSEMINASI PENDONOR PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

**Akmal Aprila Silaen**

Menurut hukum syara' bayi tabung hukumnya boleh selama bibitnya berasal dari pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian dikandung serta dilahirkan oleh pasangan suami-istri tersebut. Hal ini dianggap bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan. Berdasarkan kajian diatas, jika melalui donor maka akan timbul persoalan. Persoalan yang akan muncul di antaranya adalah bertentangnya metode tersebut dengan hukum syara' bayi tabung dan juga dipertanyakannya status hukum anak yang dilahirkan akibat hasil dari teknik bayi tabung tersebut.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan anak hasil inseminasi pendonor perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, untuk mengetahui penentuan nasab anak hasil inseminasi pendonor, dan untuk mengetahui akibat hukum anak Hasil Inseminasi pendonor.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian Keabsahan anak hasil inseminasi pendonor perspektif hukum perdata dan hukum islam, apabila menurut hukum Negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kemudian dipertegas lagi mengenai anak sah dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang, perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Adapun inseminasi buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (Pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut. Serta Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendonor yaitu menurut hukum positif adalah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan maka anak tersebut secara yuridis menjadi ahli waris dari orang tua yang mempunyai embrio karena dalam Hukum positif perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang melakuka perjanjian tersebut.

**Kata kunci: Kajian Hukum, Keabsahan, Inseminasi.**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan Rahmat dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL INSEMINASI PENDONOR PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM.**

Ucapan terimakasih yang terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Almh. Edison Silaen dan Ibunda tercinta Nurhasana Purba yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah memberikan nasihat, dukungan moral, dukungan material dan doa yang tidak ada putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya mendapatkan bimbingan, nasihat dari banyak pihak Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Hukum, Bapak Faisal, S.H., M.Hum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Hukum, Bapak Zainuddin, S.H., M.H
5. Kepala bagian Hukum Perdata, Bapak Faisal Riza, S.H., M.H
6. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara Kandung saya Yovi Nabila Ramadhan Silaen yang telah memberikan semangat, dukungan dan perhatian pada saya.

8. Teristimewa Sukma Widyahati Angkat yang telah memberikan dukungan, dorongan dan nasihat pada saya.
9. Sahabat-sahabat saya Farhan afif, Rizky Fauzi, Zikri, Shan, Septian, Dwiki, Qodri, dll terimakasih banyak atas dukungannya selama ini.
10. Sahabat Seperjuangan saya Ridho Pramadana Sinurat, Fadlan Hafiz, serta temen-temen yang membantu dalam membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini khusus stambuk 2015 yang tidak bisa saya sebutkan semua.
11. Kepada Biro Hukum dan para Staff yang membantu saya dalam hal informasi dan membantu kelengkapan berkas perkuliahan saya.

**Medan, 5 Maret 2020**



**AKMAL APRILA SILAEN**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	9
5. Analisis Data .....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Status Anak .....	11
B. Anak Hasil Inseminasi.....	17
C. Hukum Islam.....	32

### Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam.....40
- B. Penentuan Nasab Anak Hasil Inseminasi Pendonor.....62
- C. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendonor .....64

### Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan .....70
- B. Saran .....71

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan suami-istri pasti menginginkan kehadiran sang buah hati. Akan tetapi, ada beberapa pasangan suami-isteri tidak juga dikaruniani anak walaupun telah melakukan pengobatan tradisional ataupun terapi moderen. Untuk menyikapi hal tersebut, para ahli dan dokter-dokter berusaha mencari jalan keluar agar pasangan suami-istri yang sulit mendapatkan anak dapat segera mempunyai anak.

Pada bulan juli 1978 dunia dikejutkan oleh keberhasilan percobaan yang dilakukan oleh Patrick Steptoe dan Robert Edward dengan lahirnya Louise Brown seorang bayi tabung pertama di dunia dari Inggris. Kemudian menyusullah percobaan-percobaan dan penelitian-penelitian tentang bayi tabung diberbagai Negara termasuk Indonesia. Di Indonesia bayi tabung pertama lahir pada tanggal 2 Mei 1988 melalui proses pembuahan *In Vitro* di sini menunjukkan proses pembuahan sel telur didalam tabung petri.<sup>1</sup> Bayi tabung merupakan salah satu cara yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pasangan suami-istri yang kesulitan mendapatkan anak.

---

<sup>1</sup>Hizkia Rendy Sondakh. "Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia". *dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. III.*

Menurut hukum syara' bayi tabung hukumnya boleh selama bibitnya berasal dari pasangan suami-istri yang terikat perkawinan yang sah dan kemudian dikandung serta dilahirkan oleh pasangan suami-istri tersebut. Hal ini dianggap bagian dari sebuah bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pasangan suami-istri untuk mendapatkan keturunan. Berdasarkan kajian diatas, Akan tetapi, jika melalui donor maka akan timbul persoalan. Persoalan yang akan muncul diantaranya adalah bertentangnya metode tersebut dengan hukum syara' bayi tabung dan juga dipertanyakannya status hukum anak yang dilahirkan akibat hasil dari teknik bayi tabung tersebut.

Timbulnya persoalan berhubungan dengan hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya. Karena anak itu lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari donor, baik sperma maupun ovumnya. Terlebih jika dilakukan dengan cara peminjaman rahim orang lain dalam proses reproduksi. Dalam sudut pandang hukum kedudukan anak tersebut secara yuridis dan biologis berbeda. Akan tetapi pengertian anak sah diatur dalam Pasal 250 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang Perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya."

Selanjutnya didalam undang-undang No.1 tahun 1947 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah." Kedua rumusan pasal tersebut tidak mempersoalkan tentang asal-usul sperma dan ovum yang digunakan, tetapi apabila anak itu dilahirkan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, maka sahla kedudukan anak tersebut. Meskipun salah satu benihnya berasal dari donor. Di Australia sudah ada

undang-undang yang menyatakan bahwa anak hasil bayi tabung dengan melalui donor diperbolehkan sepanjang telah mendapatkan izin dari suami ataupun istrinya, dan kedudukan yuridis anak tersebut dianggap sebagai anak sah.<sup>2</sup>

Dilihat dari hukum Islam, sepanjang proses pembuahannya, dan salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri, melainkan melalui donor maka hal itu dilarang dan haram hukumnya. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan anak zina. Hal ini dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, karena salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri, dan dilakukan oleh seseorang tanpa adanya ikatan perkawinan. Islam memerintahkan kepada ummatnya agar senantiasa menjaga kesuciannya,<sup>3</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْجَى لَهُمْ إِنْ أَلَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.

Ayat diatas memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan istrinya. Begitu juga wanita yang beriman

<sup>2</sup> Salim. 1993. *Bayi Tabung: Tujuan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,halaman 81.

<sup>3</sup>*Ibid.* halaman 40.

diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai farjinya itu menerima sperma yang bukan berasal dari suaminya.

Dalam hukum waris Islam tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan yang dilahirkan secara alamiah,<sup>4</sup> Akan tetapi, tidak berarti ketentuan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan anak yang terlahir dengan proses bayi tabung. Berdasarkan ketentuan diatas, kita dapat mengaitkan hukum waris dengan kedudukan yuridis anak tersebut.

Mengenai hubungan kewarisan, maka akan timbul pertanyaan kepada siapa anak tersebut akan dinasabkan jika salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan. Apakah anak tersebut akan mendapatkan warisan sesuai dengan kedudukan yuridisnya, atau apakah anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan dari pasangan suami-istri sah tersebut jika salah satu benihnya bukan berasal dari pasangan suami-istri tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mencoba untuk menguraikan dan membandingkan status anak tersebut dalam hukum Islam maupun hukum perdata jika anak tersebut terlahir dari hasil inseminasi pasangan suami-istri yang sah maupun pendonor serta bagaimanakah hak waris anak tersebut dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum perdata.

---

<sup>4</sup>*Ibid.* halaman 89.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana keabsahan anak hasil inseminasi pendonor perspektif hukum perdata dan hukum Islam?
- b. Bagaimana penentuan nasab anak hasil inseminasi pendonor?
- c. Bagaimana akibat hukum anak hasil inseminasi pendonor?

## **2. Manfaat Penelitian/Faedah Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang masalah Hukum Perdata dan Hukum Islam terhadap status status anak yang dihasilkan melalui inseminasi buatan.

- b. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu dijadikan pengetahuan khusus bagi ummat Islam mengenai status hukum anak hasil dari proses bayi tabung, sehingga dapat memahami tentang konsekuensi ataupun akibat dari proses bayi tabung tersebut.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan anak hasil inseminasi pendonor perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui penentuan nasab anak hasil inseminasi pendonor.
3. Untuk mengetahui akibat hukum anak hasil inseminasi pendonor.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Kajian Hukum Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Di Indonesia dan Hukum Islam**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Hukum adalah memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak.
2. Keabsahan anak adalah yang berasal dari ikatan perkawinan yang sah, tapi dipenelitian ini membahas tentang keabsahan anak hasil inseminasi pendonor.
3. Inseminasi pendonor adalah teknik dalam dunia medis untuk membantu proses reproduksi dengan cara memasukkan sperma yang telah disiapkan kedalam rahim menggunakan kateter.
4. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati seorang muslim.

### **D. Keaslian penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Kajian Hukum Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Di Indonesia dan Hukum Islam” adalah

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.



asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undang yang berlaku, serta fakta-fakta yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Anas Ibnu Safaruddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012, dengan judul "Status Hukum Anak Bayi Tabung Dan Hak Kewarisannya Dalam Hukum Islam".
2. Supriansyah, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2010, dengan judul "Status Bayi Tabung (*In Vitro Fertilization-Embryo Transfer*) Tinjauan Aspek Hukum Islam".

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan terhadap Keabsahan anak menurut hukum di Indonesia dan fiqih kontemporer.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>7</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan terhadap asas-asas hukum perbandingan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui proses analisa yang mendalam dan pengumpulan data dan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan *doctrinal search*. Yuridis normatif artinya penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional serta kasus-kasus yang terkait serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

<sup>8</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis-Hadis, dan dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti dari berbagai referensi yang berkaitan dengan kajian diatas. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum, Hukum Anak-Anak Dalam Islam, Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

### 4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (*library search*). Yaitu melakukan pengumpulan data dari kepustakaan, dilakukan untuk menghimpun/mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

memahaminya. Pustaka terdiri dari: perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), perpustakaan daerah (Perpusda).

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (library search), dan dengan menganalisis data yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus untuk mencapai analisis tentang status hukum anak bayi tabung menurut hukum perdata dan hukum islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Status Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Adapun berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena adalah potensi dan yang menentukan masa depan suatu bangsa karena maju mundurnya sebuah bangsa tergantung oleh moralitas anak yang kelak nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa di masa yang akan datang. Sebelum membahas lebih jauh mengenai anak, penulis akan menyajikan pengertian anak itu sendiri. Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan memiliki kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan anak dibawah umur antara lain:

- a. Anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan

ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak dan Peradilan Anak, akan tetapi berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai pemidanaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa

(*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.<sup>10</sup> Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu:

Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum

---

<sup>10</sup> Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Jakarta: PT. Alumni, halaman 1.

<sup>11</sup> “Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 September 2019.

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan si anak belum pernah kawin. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 8 tahun sampai 18 tahun.

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinannya atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 ayat (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan memberikan pengertian anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.

Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai: "Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal" Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pada Pasal 330 KUHPperdata memeberikan penjelasan



bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak selain disebutkan batasan umur, juga menggunakan konsep “belum kawin” sebagai salah satu kriteria konsep anak. Dengan kata lain, seorang sudah dianggap menjadi dewasa secara hukum jika dia sudah kawin, kendatipun usianya belum 18 tahun.

## **2. Status Anak Menurut Hukum Perdata**

Menurut hukum perdata anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 250 BW.<sup>12</sup> Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah juga menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat.<sup>13</sup> Dalam Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam dalam Pasal 99 disebut bahwa anak yang sah, adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedudukan anak dalam Undang-undang Perkawinan diatur dan dijelaskan pada pasal 42 dan 43: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Pasal 43:

- a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>12</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 77.

<sup>13</sup> Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 276.

### 3. Status Anak Menurut Hukum Islam

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70, yang artinya: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkat mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terdapat kepentingan anak, yaitu meletakkan hak anak dalam pandangan islam, memberikan gambaran, bahwa tujuan dasar kehidupan umat Islam adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang untuk Islam.

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

- a. Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233.
- b. Hak untuk disusui selama dua tahun terdapat dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14.
- c. Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11.
- d. Hak untuk mewaris harta kekayaan milik kedua orang tuanya terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 2, 6 dan 10.

- e. Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya terdapat dalam surat Al-Qashah ayat 12.
- f. Hak untuk mempertahankan agama dan aqidah, bila dipaksa untuk murtad oleh pelaksanaan hadhanah terdapat dalam surat Luqman ayat 51.<sup>14</sup>

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum kedalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

- a. Hak anak sebelum dan sesudah lahir.
- b. Hak dalam kesucian keturunan.
- c. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- d. Hak anak dalam menerima susuan.
- e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan pemeliharaan.
- f. Hak dalam memiliki harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.
- g. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.<sup>15</sup>

## **B. Anak Hasil Inseminasi**

Inseminasi buatan adalah salah satu metode yang digunakan sebagai program hamil dengan cara menginjeksi sperma langsung ke serviks atau rahim agar bisa terjadi pembuahan. Program hamil berupa metode inseminasi buatan memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis inseminasi tersebut terdiri dari dua kategori, sebagaimana tertera di bawah ini.

### 1. Berdasarkan pada asal sampel air mani

---

<sup>14</sup> Imam Jauhari (Buku 1). 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press. halaman 87.

<sup>15</sup> Imam Jauhari (Buku 2). 2003. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. halaman 21.

Berdasarkan pada sumber sampel air mani berasal, inseminasi terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Inseminasi buatan oleh suami

Inseminasi buatan oleh suami adalah metode inseminasi yang menggunakan air mani yang berasal dari sperma suami sendiri. Inseminasi jenis ini banyak dilakukan oleh para wanita yang sudah bersuami.

b. Inseminasi buatan oleh donor

Sedangkan inseminasi buatan oleh donor adalah metode inseminasi yang menggunakan air mani yang berasal dari donor sperma. Inseminasi jenis ini biasanya mendapatkan donor sperma dari bank sperma.

2. Berdasarkan pada bagian reproduksi wanita yang diinjeksi sperma

Apabila inseminasi tergantung pada bagian mana dari sistem reproduksi wanita yang diinjeksikan sperma maka inseminasi buatan bisa terbagi menjadi :

a. Inseminasi intratubal

Inseminasi intratubal adalah jenis inseminasi buatan yang dilakukan di dalam tuba fallopi.

b. Inseminasi intrafollicular

Inseminasi intrafollicular adalah jenis inseminasi buatan yang dilakukan di folikel ovarium.

c. Inseminasi intravaginal

Inseminasi intravaginal adalah jenis inseminasi buatan yang dilakukan di dalam vagina sebagaimana kondisi sperma pada saat berhubungan intim.

d. Inseminasi intrauterin

Inseminasi intrauterin (IUI) adalah jenis inseminasi buatan yang dilakukan di dalam rongga rahim atau uterus. Inseminasi intrauterin atau IUI adalah jenis inseminasi buatan yang paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan inseminasi intrauterin (IUI) memiliki tingkat keberhasilan tertinggi di antara jenis inseminasi yang lain.

e. Inseminasi incervical

Inseminasi incervical (ICI) adalah jenis inseminasi buatan yang dilakukan di dalam serviks. Inseminasi incervical (ICI) ini termasuk yang banyak dilakukan setelah inseminasi intrauterin (IUI).

Sejarah bayi tabung ini berawal dari upaya untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami-istri yang mengalami gangguan kesuburan. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi khususnya dibidang kedokteran. Berbagai karya-karya penelitian yang menjelaskan tentang masalah bayi tabung. Salah satu diantaranya adalah buku karya Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, dalam buku ini menjelaskan bahwa kedudukan yuridis anak hasil bayi tabung dianggap sebagai anak sah bila sepanjang benihnya berasal dari kedua orang tuanya yang sah dalam ikatan perkawinan. Sedangkan dalam hukum waris anak bayi tabung dengan donor sperma dan donor ovum, maupundengan meminjamkan rahim wanita lain yang bukan isterinya, status hukumnya

diklasifikasikan menjadi tiga yakni sebagai anak sah, anak zinah dan anak angkat.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Mahmud Syaltut dalam *Al-Fatawa*, menjelaskan sepanjang proses pembuahannya berasal dari pasangan suami-isteri yang sah, maka hal itu diperbolehkan menurut agama Islam, namun bila dilakukan oleh bukan dari pasangan suami-istri, hal itu merupakan perbuatan yang munkar, dan dosa besar karena setaraf dengan zina.<sup>17</sup>

Inseminasi atau karap disebut dengan bayi tabung merupakan terjemah dari *Artificial insemination*, dalam bahasa Arab disebut al-talqihal-shina'iy, dalam bahasa Indonesia orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Saat ini bayi tabung bukanlah kata yang asing ditelinga masyarakat Indonesia. Teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut *In Vitro Fertilization* (IVF). *In Vitro* berasal dari bahasa latin yang berarti di dalam sedangkan *Fertilization* adalah bahasa inggris yang memiliki arti pembuahan.

Jadi bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan petri (semacam mangkuk kaca berukuran kecil) khusus yang dilakukan oleh petugas medis. Pengaturan hukum terkait dengan bayi tabung ini dapat kita temui dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009

---

<sup>16</sup>Salim. *Op.cit.*, halaman 91.

<sup>17</sup> Mahmud Syaltut. 1993. *Al-Fatawa*. Kairo: Dar Al-Qalam. halaman 22.

tentang Kesehatan, upaya kehamilan diluar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

1. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
3. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Awal berkembangnya tekni ini bermula dari di temukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang di benamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur -321 derajat Fahrenheit. Pada mulanya program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami-isteri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopi isterinya mengalami mengalami kerusakan permanen. Namun kemudian mulai ada perkembangan dimana kemudian program ini diterapkan pada yang memiliki penyakit atau kelahiran lainnya yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh kemungkinan.

Proses pembuahan dengan metode bayi tabung antara sel sperma suami dengan sel telur istri, sesungguhnya merupakan upaya medis untuk memungkinkan sampainya sel sperma suami ke sel telur istri. Sel sperma tersebut kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempatnya yang alami.

Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, di antaranya adalah:

### *1. Fertilization In Vitro*

Fertilization In Vitro yaitu Proses inseminasi dengan cara mengambil sperma suami dan ovum isteri kemudian diproses di In Vitro (Tabung), dan setelah terjadi pembuahan lalu di transfer di rahim. Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh didalam cawan biakan (petri disk), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus (rahim). Teknik ini dikenal dengan sebutan bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan diluar tubuh.

Adapun prosedur dari teknik Fertilization In Vitro, terdiri dari beberapa tahap:

#### a. Tahap pertama: Pengobatan merangsang (stimulasi) indung telur.

Pada tahap ini istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam siklus haid. Dokter akan memberikan pengobatan yang berguna untuk menciptakan kadar hormon seks atau reproduksi yang sesuai demi terciptanya proses ovulasi sel telur matang pada pasangan suami-istri. Melalui pemberian obat ini, dokter mengharapkan terjadinya pematangan folikel sel telur. Apabila folikel sel telur dinilai telah matang, maka proses pelepasannya siap untuk di rangsang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan



pemeriksaan darah isteri, dan pemeriksaan ultrasonografi, Namun adakalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu.<sup>18</sup>

b. Tahap kedua: Pengambilan sel telur.

Apabila sel telur istri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntukan lewat vagina di bawah panduan gambar yang di hasilkan oleh alat USG. Pada saat pengambilan ini istri tentunya akan dibius total yang tujuannya untuk menciptakan ketenangan pada istri, sehingga pengambilan sel telur atau ovum dapat berjalan dengan lancar.<sup>19</sup>

c. Tahap ketiga: pembuahan atau fertilisasi sel telur

Setelah pengeluaran beberapa sel telur berhasil, maka dokter akan meminta sperma dari suami baik dikeluarkan sendiri (masturbasi) atau dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter di ruang operasi. akan tetapi cara yang paling aman tentunya dengan cara masturbasi.

Selanjutnya, spermatozoa yang terkandung dalam sperma akan dipisahkan dari kandungan bahan-bahan sperma lainnya. Setelah proses pemurnian ini selesai, sperma yang memiliki kualitas baik akan dipertemukan dengan sel telur matang untuk proses fertilisasi dalam tabung gelas di laboratorium. Tahap inilah yang dinanti oleh sperma dan sel telur bertemu. Didalam sebuah tempat khusus yang menjamin nutrisi, serta sterilitas, sperma dan sel telur dipertemukan.

---

<sup>18</sup> Salim. *Op.Cit.* halaman 34.

<sup>19</sup> Wiryawan Permadi dkk. 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*. Bandung: Refika Aditama. halaman 31.

Sebanyak kurang lebih 20.000 sperma pria ditempatkan bersama-sama dengan 1 sel telur matang wanita dalam sebuah cawan khusus. Dengan melakukan hal ini, para ahli medis mengharapkan terjadinya proses fertilisasi sel telur oleh sperma dalam waktu 17-20 jam pasca pengambilan sel telur dari ovarium.<sup>20</sup>

d. Tahap Ke Empat: pemindahan embrio

Setelah tahap sebelumnya selesai, embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Embrio yang dinilai berkembang baik akan ditanamkan ke dalam rahim. Biasanya, embrio yang baik akan terlihat sejumlah 8-10 sel pada saat akan ditanamkan dalam rahim. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2-3 hari kemudian.

e. Tahap kelima: pengamatan terjadinya kehamilan.

Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah kehamilan akan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru akan dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian. Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh isteri dan ternyata terjadi kehamilan, maka kita tinggal menunggu proses kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat

---

<sup>20</sup>*Ibid.* halaman 33.

kehamilan itu isteri tidak diperkenankan untuk bekerja berat karena dikhawatirkan terjadi keguguran.<sup>21</sup>

Teknik pembuahan fertilisasi antara sperma suami dan sel telur istri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan (in vitro) sebagai lawan dari di dalam kandungan (in vivo). Biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio dan zigot itu dipindahkan ke dalam rahim. Anak hasil inseminasi buatan yang diperoleh dari pasangan suami-istri bias terjadi dari suatu pembuahan benih dan ovum dengan berbagai kemungkinan sebagai berikut:

- a. Benih dari suami dan istri kemudian ditanamkan dalam rahim si istri.
- b. Benih dari suami dan istri kemudian di tanamkan dalam rahim wanita lain.
- c. Benih dari suami dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan di tanamkan dalam rahim si istri.
- d. Benih dari suami dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan di tanamkan dalam rahim wanita lain.
- e. Benih dari laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum si istri dan di tanamkan dalam rahim si istri.
- f. Benih dari laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum si istri dan ditanamkan dalam rahim wanita lain.
- g. Benih dari laki-laki lain (donor) di buahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim si istri.

---

<sup>21</sup>Salim. *Op.Cit.* halaman 35

- h. Benih dari laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum seorang istri yang lain dari suami dan ditanamkan dalam rahim si istri.<sup>22</sup>

Adapun inseminasi menurut hukum islam dan hukum perdata yaitu:

1. Inseminasi menurut hukum Islam

Inseminasi ini merupakan kemajuan teknologi kedokteran yang pertama kali ditemukan oleh pakar kedokteran barat .bayi tabung adalah proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan diluar kandungan pada satu tabung yang di rancang secara khusus, setelah terjadi pembuahan kemudian dipindahkan ke dalam rahim.

Jadi proses ini tanpa melalui jima', karena proses pangambilan mani tersebut berkonsekuensi, dokter akan melihat aurat wanita lain, dan melihat aurat wanita lain hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat. Sementara tidak terbayangkan sama sekali keadaan darurat yang mengharuskan seorang lelaki memindahkan mani ke isteri dengan cara yang haram ini. Bahkan terkadang berkonsekuensi dokter melihat aurat suami wanita tersebut dan ini pun tidak boleh.

Seseorang yang menempuh cara ini untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak diberikan rizki oleh Allah berupa anak dengan cara alami berarti dia tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah SWT. Jika saja Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menganjurkan dan membimbing

---

<sup>22</sup>Abd Salam Arif. 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI. halaman 160

mereka untuk menempuh cara yang sesuai dengan syariat dalam mendapatkan anak.

Bayi tabung ini timbul karena adanya keinginan dari banyak pasangan suami-istri, karena satu hal dan yang lainnya yang tidak bisa mempunyai keturunan, sedangkan mereka sangat merindukannya, dan bayi tabung ini adalah salah satu alternatif yang bisa di tempuh untuk mewujudkan impian mereka tersebut. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bagi yang ingin mempunyai anak lewat bayi tabung, bahwa cara ini tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Yaitu salah satu dari pasangan suami-isteri tersebut divonis tidak bisa mempunyai keturunan secara normal. Demi menjaga atas ahknya, islam menganjurkan untuk mendapatkan keturunan melalui jalan perkawinan. sebab perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang dianggap biasa dan lumrah bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Allah memberikan jalan ini kepada manusia untuk membuktikan bahwa selain dari pada jalan itu bukanlah jalan yang biasa dan lumrah.<sup>23</sup>

Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yakni:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ □ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيُّ شَيْئٍ قَدَّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَتُّوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ مُلْفُونَ وَيَسِّرَ الْمُؤْمِنِينَ

Firman ini memerintahkan kepada kaum laki-laki (suami) untuk menaburkan benih (sperma) kepada isteri-isterinya, dan bukan kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, bahwa isteri-isteri harus menerima sperma dari suaminya. Apabila mereka melaksanakan perintah ini dengan konsekuen, maka ia termasuk orang yang beriman.

---

<sup>23</sup> Fuad Moh. Fahrudin. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. halaman 29.

## 2. Inseminasi menurut hukum perdata

Inseminasi dalam perspektif hukum perdata hanya mengatur tentang kedudukan anak secara yuridis yang dalam hal dilahirkan secara ilmiah, yaitu pada Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Selanjutnya hak mewaris bagi anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dengan sperma yang di donorkan orang lain dan ovum dari istri, ada dua klasifikasi anak untuk jenis ini yaitu, yang pertama anak tersebut sah apabila sperma donor mendapatkan pengakuan dari suami, dan yang kedua anak tersebut sebagai anak zina karena tidak mendapatkan izin dari suami. Dalam Pasal 280 KUHPerdata memuat akibat dari pengakuan anak dan menimbulkan hubungan keperdataan, dan pengakuan anak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban.

Anak yang sah mendapatkan warisan dari orang tua yang mengakuinya,<sup>24</sup> kemudian mengenai anak zina, tidak dapat diakui oleh orang tua yuridisnya, dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan orang tua ibunya, yang tercantum dalam Pasal 283 KUHPerdata. Anak yang tidak dianggap sebagai anak sah atau anak zina tidak mendapatkan warisan, namun mendapatkan nafkah dari orang tuayuridisnya yang termuat dalam Pasal 867 ayat (1) KUHPerdata. Kemudian hak mewaris yang dimiliki oleh anak yang dilahirkan melalui proses teknologi buatan dan menggunakan ibu pengganti menurut KUHPerdata anak yang dihasilkan adalah anak angkat.

---

<sup>24</sup>Husni Thamrin. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. halaman 77.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya, waliyang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kedudukan anak angkat berbeda di berbagai daerah tergantung pada hukum adat yang mengatur, kedudukan anak ini, mendapatkan waris dari orang tua biologisnya.

### C. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu **مَكَّح-مُكْحِي** hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi **مُكْح** hukman. Lafadz **مُكْحًا** al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak **مُكْحًا** al-ahkâm.<sup>25</sup>

Berdasarkan akar kata **حَ مَكَّ ح** hakama tersebut kemudian muncul kata **مُكْحًا** al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum

---

<sup>25</sup> Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang, halaman 1.

pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.<sup>26</sup>

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “ وَالْفَصْلُ قُضِيَ بِمَعْنَى حَكَمَ ”. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus *Oxford* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”. Selanjutnya *islâm* adalah bentuk *mashdar* dari akar kata – اسْلَمًا-يُسَلِّمُ اسْلَمَ / *aslama-yuslimu-islâman* dengan mengikuti *wazn* – أَفْعَلَ – اِفْعَال-يُفْعَلُ / *af’ala-yuf’ilu-if’âlan* yang mengandung arti وَالْأَعَاءَةُ الْإِتْقِيَادُ, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islâm* adalah berasal dari kata سَلِيمًا-يُسَلِّمُ سَلِمَ *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*



Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).<sup>28</sup>

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munâkahat*, (b) *wirâtsah*, (c) *mu'âmalat* dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 3.

arti khusus, (d) *jinâyat* atau *uqûbat*, (e) *al-ahkâm as-shulthâniyyah* (khilafah), (f) *siyâr*, dan (g) *mukhâsamat*.<sup>29</sup>

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:<sup>30</sup>

### 1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

- a. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- b. *Wirâtsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
- c. *Mu'âmalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

### 2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- a. *Jinâyah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarîmah hudûd* (pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta'zîr* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarîmah* adalah tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 13.

yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (*hudûd* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarîmah ta'zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zîr* artinya ajaran atau pelajaran);

- b. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti Dasar adanya *ta'klîf* kepada *mukallaf* ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *mukallaf* adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan sebagainya. Pernyataan Rasulullah saw: “Ditiadakan hukum dari tiga orang, ialah dari anak-anak sehingga sampai usia baligh, dari orang tidur sehingga ia bangun, dan dari orang gila sehingga sehat kembali”

Al-Amidi secara ringkas menjelaskan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar *taklîf* adalah akal karena *taklîf* bersumber pada firman yang harus dipahami oleh akal.
2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia muda, dan dipandang belum sampai pada ke batas *taklîf* melainkan jika akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.
3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya (kematangannya) jika sudah mencapai usia balig atau dewasa secara biologis. Sebagai batas pemisah antara masa masih kurang sempurna akal dengan mulai mencapai kesempurnaannya ialah balig. Di kala orang sudah baligh maka masuklah ia dalam kategori *mukallaf*. Dan setiap orang *mukallaf* harus bertanggung jawab terhadap hukum *taklîfiy*.

Peranan akal merupakan faktor utama dalam syariat Islam untuk menentukan seseorang sebagai *mukallaf*. Sekalipun seseorang telah mencapai usia balig namun tidak sehat akal maka hukum *taklîfi* tidak dibebankan kepadanya. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang mengenal istilah *personae miserabile*, yaitu seorang manusia yang dianggap tidak cakap bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua

terkait dengan kecapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya *ahliyyah al-wujûb* dalam hak waris bagi bayi.<sup>31</sup>

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajiban). Dalam kamus Ilmu Hukum subjek hukum disebut juga dengan “Orang atau pendukung hak dan kewajiban”. Dalam artian subjek hukum memiliki kewenangan untuk bertindak menurut tata cara yang ditentukan dan dibenarkan hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.<sup>32</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah perbuatan *mukallaf* yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syar’iy*. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkûm fih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*syâri’*) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Menurut ulama ahli *ilmu ushûl fiqh*, yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah *syari’* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah *syâri’* itu ada

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>32</sup> Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 28.

objeknya, yaitu perbuatan *mukallaf*. Terhadap perbuatan *mukallaf* tersebut ditetapkan suatu hukum.

Dalam bahasa lain, *mahkûm fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan titah *syar'i* yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah salat, larangan minum *khamr*, dan semacamnya. Seluruh titah *syar'i* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang *mukallaf* yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya. Dalam istilah ulama *ushul fiqh*, yang disebut *mahkûm fih* atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum *syara'*. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum *syara'* yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum *taklîfiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklîfiy* menyangkut tuntutan terhadap perbuatan *mukallaf*, sedangkan hukum *wadh'iy* terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam

##### 1. Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Perdata

Bayi tabung adalah upaya jalan pintas untuk mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (*In Vitro Fertilization*). Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu atau embrio ditransfer sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya kehamilan biasa. Status bayi tabung ada tiga macam:

- a. Inseminasi buatan dengan sperma suami
- b. Inseminasi buatan dengan sperma donor
- c. Inseminasi buatan dengan modal titipan.<sup>33</sup>

Ada beberapa tinjauan hukum perdata terhadap program bayi tabung:

- a. Jika benih yang berasal dari pasangan suami istri, maka akan dilakukan proses fertilisasi *vitro transfer embrio* kemudian diimplantasikan ke dalam rahim istri dan anak tersebut akan secara biologis atau juga secara yuridis mempunyai status yang sah dari pasangan ini.
- b. Namun jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya setelah ibunya bercerai dari pasangannya maka disaat anak itu lahir 300 hari sebelum hari

---

<sup>33</sup> Setiawan. 2014. *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media, halaman 125.

perceraian, anak tersebut mempunyai status yang sah dari pasangan ini. Namun jika dilahirkan 300 hari setelah perceraian, maka anak tersebut bukan anak yang sah bekas suami ibunya dan juga tidak ada hubungan keperdataan dengan bekas suaminya.

- c. Kemudian jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang mempunyai suami, maka dengan segi yuridis status anak itu adalah anak yang sah dari yang penghamil, bukan dari pasangan yang mempunyai benih.
- d. Jika semua benih dari orang lain, maka jika sel sperma atau juga sel telurnya berasal dari pasangan yang terikat pada suatu hubungan pernikahan dan perkawinan, namun embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita akan terikat dalam perkawinan dan anak yang lahir mempunyai status anak yang sah dari pasangan suami istri tadi karena sudah dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sudah terikat dalam perkawina yang sah.
- e. Jika embrio di implantasikan dalam rahim seorang gadis, maka anak ini mempunyai status sebagai anak di luar kawin karena gadis ini tidak mempunyai suatu ikatan perkawinan yang sah.

Dalam hukum positif tidak diperbolehkannya memindah embrio ke dalam rahim wanita lain disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama serta belum adanya hukum atau peraturan yang mengatur mengenai memindah embrio ke dalam rahim wanita lain. Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Dalam Undang-Undang ini dikemukakan:



- a. Pasal 16 ayat (1) kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan.
- b. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
  - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari sperma suami yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
  - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
  - 3) Pada sarana kesehatan tertentu.
- c. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan dari Pasal 16 tersebut jika secara medis dapat dibuktikan bahwa pasangan suami istri yang benar-benar tidak memperoleh keturunan secara alami, pasangan suami istri tersebut dapat melakukan kehamilan diluar cara alami sebagai upaya terakhir melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan upaya kehamilan diluar cara alami dan ditunjuk oleh pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 125.

Di Indonesia hukum dan perundang yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
  - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum itu berasal.
  - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang itu.
  - 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan No.72/Menkes/II/1999 tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan pentup. Selanjutnya, atas Keputusan Menkes RI tersebut , dibuat Pedoman pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit, oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta, Departemen RI yang menyatakan bahwa:
  - 1) Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan.
  - 2) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
  - 3) Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim tidak boleh lebih dari tiga, boleh dipindahkan empat embrio dalam keadaan:
    - a) Rumah sakit memiliki 3 tingkatan perawatan insentif bayi baru lahir.
    - b) Pasangan suami istri sebelumnya sudah mengalami sekurang-kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal.
    - c) Atau istri berumur lebih dari 35 tahun.

- 4) Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.
- 5) Dilarang memperjualbelikan embrio, ovum, dan spermatozoa.
- 6) Dilarang menghasilkan embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dilakukan kalau tujuan penelitiannya telah dirumuskan dengan sangat jelas.
- 7) Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari setelah fertilisasi.
- 8) Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiak *in-vitro* lebih dari 14 hari (tidak termasuk penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).
- 9) Dilarang melakukan penelitian atau eksperimen terhadap atau dengan melakukan embrio, ovum, dan atau spermatozoa manusia tanpa izin khusus dari siapa sel telur atau spermatozoa itu diperoleh.
- 10) Dilarang melakukan fertilisasi trans-spesies kecuali apabila fertilisasi trans-spesies itu diakui sebagai cara untuk mengatasi atau mendiagnosis infertilitas pada manusia. Setiap hybrid yang terjadi akibat fertilitas trans-spesies harus segera diakhiri pertumbuhannya pada tahap dua sel.<sup>35</sup>

Bila pembentukan janin itu terjadi di luar rahim ibunya dimana sel telur ibunya dibuahkan di dalam tabung dan tidak ada halangan baik secara praktis maupun teoritis untuk ditanam di dalam rahim ibunya agar perkembangan bisa berlanjut. Pada dasarnya hukum merusak janin tersebut atau membiarkannya hingga rusak adalah haram, sebagaimana yang dikatakan tidak ada halangan yang menghalanginya untuk ditanamkan di dalam rahim. Akan tetapi mungkin diperbolehkan untuk merusaknya dalam rangka untuk menghasilkan kemaslahatannya yang lebih besar, karena kerusakan yang diakibatkan oleh pembunuhan terhadap janin pada masa ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh pengguguran kandungan pada masa-masa sesudahnya, karena janin itu baru memasuki masa-masa persiapan dan masih jauh dari masa peniupan roh.

---

<sup>35</sup> Cecep Triwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 152-153.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bayi tabung belum ada ketentuan hukumnya, bahkan di Indonesia persoalan yang berhubungan dengan bayi tabung timbul disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada. Hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengatur tentang pengertian anak sah yang dilahirkan secara alami, bukan melalui proses bayi tabung. Status hukum seorang anak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung baik yang menggunakan benih dari pasangan suami-isteri yang kemudian perembrionya ditransplantasikan ke rahim si isteri, dimana salah satu benihnya berasal dari orang lain kemudian ditransplantasikan dalam rahim isteri maupun benih yang berasal dari pasangan suami-isteri kemudian ditanamkan ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*).

Sedangkan dalam hukum Negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kemudian dipertegas lagi mengenai anak sah dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang, perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan ataupun menyinggung tentang asal-usul sel air mani

dan ovum yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum.

## **2. Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Islam**

Persoalan bayi tabung pada manusia merupakan persoalan baru muncul di zaman modern, sehingga terjadi masalah kontemporel yang pembahasannya tidak dijumpai dalam buku-buku klasik. Karena pembahasan bayi tabung pada manusia dikalangan para ahli lebih banyak mengacu kepada pertimbangan kemaslahatan umat manusia, khususnya kemaslahatan suami istri.

Dalam hal ini masalah bayi tabung dengan menggunakan rahim orang lain adalah membantu pasangan suami istri dalam mendapatkan anak, yang secara alamiah kesulitan memperoleh anak karena adanya hambatan alami yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur (misalnya saluran telurnya terlalu sempit atau pancaran spermanya terlalu lemah).

Dalam Islam anak diibaratkan sebagai perhiasan dunia, sebagaimana di tegaskan dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46:

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ajaran syariat Islam mengajarkan umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah. Demikian halnya di antara maslahat yang diayomi oleh tujuan filosofis

syariat Islam adalah memelihara fungsi dan kesucian reproduksi bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan pasti ada solusi termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman, dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu, kaidah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada manusia tanpa melalui senggama. Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain, pertama; dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer ke dalam rahim istri selama 3-5 hari. Jika embrio menempel dengan baik pada dinding rahim wanita, maka hal ini artinya embrio akan berkembang dan bisa memberikan peluang kehamilan pada wanita. Kedua dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur. Teknik kedua ini terlihat lebih alami, sebab

sperma hanya bisa membuahi ovum di saluran telur setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer *ijtihadiyah*, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun. Oleh karena itu jika hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Kajian masalah inseminasi buatan ini harus menggunakan multidisipliner oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relafan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar, misalnya ahli kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika.<sup>36</sup>

Adapun mengenai status hasil inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Kalau di bandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" maka dapat memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.<sup>37</sup>

Teknologi bayi tabung memberikan kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi umat manusia, namun tergantung dari manusia untuk menggunakannya untuk

---

<sup>36</sup> Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 187-189.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 191.

kebaikan maupun keburukan. Bila ditinjau dari bidang sains dan teknologi, maka bayi tabung adalah temuan yang harus dikembangkan. Dengan media bayi tabung ini para ilmuwan dapat menggunakannya sebagai media untuk mempelajari hal ikhwal mengenai reproduksi manusia dan proses penciptaan manusia secara lebih mendetail. Namun agama Islam merupakan agama yang sangat ketat dalam soal fikih atau penentuan hukum dalam Islam mengenai penemuan-penemuan baru.

Dalam hal ini, bayi tabung diperbolehkan dalam Islam sebab ketidakmampuan seorang wanita untuk memiliki anak karena penyakit tertentu. Melakukan bayi tabung merupakan salah satu ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu Allah memberikan kemudahan bagi manusia dimana hal yang haram dihalalkan jika itu merupakan keadaan darurat dan Allah tidak membuat agama sebagai suatu hal yang memberatkan bagi manusia.

Menurut para ahli dalam bidang kedokteran, tidak semua embrio dapat diambil dan dimasukkan ke dalam rahim, hanya embrio yang baik yang bisa diambil dan selebihnya akan mati. Cara demikianlah yang dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan Muslimin tentang kebolehan menurut Islam. Pertanyaan lainnya mengenai status hukum pemindahan sperma suami, bagaimana hukumnya orang lain yang terlibat memasukkan embrionya ke rahim perempuan.

Jika di lihat dari segi medis ada dua penyebab alami yang mendorong perlunya bantuan sehingga tidak dapat melakukan pembuahan secara natural. Pertama, lemahnya pancaran sperma tidak dapat mencapai indung telur dalam rahim perempuan saat terjadinya ejakulasi. Kedua, penyebab natural ini mengakibatkan kesulitan pasangan suami istri unuk memperoleh anak, karena



sperma tidak dapat membuahi indung telur sempurna, baik karena kerusakan tempatnya, maupun karena daya jangkauannya lemah. Padahal siapa pun orangnya, ketika mereka memasuki jenjang pernikahan pasti menghendaki hadirnya seorang anak sebagai hasil buah cintanya.<sup>38</sup>

Dalam kajian fikih Islam, kebutuhan itu dapat diklasifikasikan sebagai “*dharurat*” seperti yang dirumuskan dalam kaidah usul “*al-hājah tanzilu manzilata al-ḥarḥarāt*” (kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan seperti dalam keadaan dharurah). Mereka juga melihat bahwa tidak ada *illat* yang membawa pada pelanggaran karena proses konsepsi di luar rahim dan dilakukan dengan bantuan teknologi kedokteran, merupakan suatu temuan baru yang belum pernah berkembang dalam tradisi masyarakat zaman Nabi SAW. Karena itu, sejauh tidak ada *illat* keharaman, mereka menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya *ibahah* (boleh). Hal ini berdasarkan kaidah “*al-aḥlu fī al-asyy’ al-ibāḥ*”.<sup>39</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan:

- a. Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- b. Bayi tabung yang dilakukan dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain (misalnyan dari istri kedua dititip pada istri pertama) hukumnya

---

<sup>38</sup> Muliadi Kurdi dan Muji Mulia. 2015. *Problematika Fiqh Modern*. Banda Aceh: Yayasan peNA, halaman 39-40.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 40.

haram berdasarkan kaidah *sadd aẓ-ẓarī' ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

- c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd aẓ-ẓarī' ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari salah satu pasangan bukan suami istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang tidak sah (zina), dan berdasarkan kaidah *sadd aẓ-ẓarī' ah* yaitu untuk menghindari terjadinya perbuatan zina.

Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU tentang masalah bayi tabung diantaranya:

- a. Apabila mani yang ditabung dan dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram.
- b. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Mani *muqtaram* adalah mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'.

- c. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan kedalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah.

Fatwa nomor tiga ini di dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi: Dari Abu Hurairata Radhiyaallahuanhu berkata Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep 952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung, pada tanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.

Ada dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah:

- a. Pendapat yang mengharamkan yaitu Asy-Syaikh Ali At-Thantawi menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan wanita pengganti itu jelas tidak dibenarkan, karena menurut beliau rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan sekehendak hati yang satu ke yang lainnya, karena rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan penumbuhan janin yang mengkonsumsi zat makanan dari darah ibunya. Pendapat lain ada yang menyatakan kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan sperma dan ovum atau dengan ibu titipan, maka

diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi buatan tersebut tidak sah dan nasabnya atau hubungannya perdatanya hanya dengan ibu yang melahirkan dan keluarga si ibu.

- b. Pendapat yang membolehkan penggunaan sewa rahim yaitu Ali Akbar menyatakan bahwa menitip bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilinya, sebab rahimnya mengalami gangguan. Persoalan mengenai bayi tabung merupakan persoalan yang baru muncul di zamam modern, sehingga pembahasan mengenai bayi tabung pada manusia dikalangan ahli fikih kontemporer lebih banyak mengarah pada pertimbangan kemaslahatan umat manusia, khususnya pada kemaslahatan pasangan suami istri.

#### Dampak Teknologi Bayi Tabung:

- a. Dampak Positif
  - 1) Memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat punya anak atau mandul.
  - 2) Membantu orang lain yang mengidap penyakit.
  - 3) Mampu mengatasi permasalahan tidak kunjung memiliki anak bagi penderita kelainan organ reproduksi atau lainnya.
  - 4) Memberi harapan bagi kesejahteraan umat manusia.
  - 5) Menghindari penyakit seperti penyakit menurun sehingga untuk kedepan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit turunan.

- 6) Tidak perlu melakukan hubungan suami berulang kali untuk mendapatkan anak, melainkan hanya cukup memberikan sel telur dari sang wanita dan sperma dari sang pria.

b. Dampak Negatif

Pada program bayi tabung proses pembuahan terjadi secara tidak alami (pembuahan dilakukan secara buatan). Metode pembuahan ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan resiko adanya dugaan cacat bawaan sebagai dampak bayi tabung maupun pembuahan buatan lain. Cacat bawaan ini mencakup cacat yang terlihat maupun yang tidak, misalnya kelainan ginjal, jantung, maupun organ tubuh lainnya.

Sebelum mengikuti program bayi tabung, pasangan diminta untuk memenuhi beberapa syarat:

- a. Pasangan harus memiliki bukti perkawinan yang sah.
- b. Usia istri kurang dari 42 tahun. Hal ini untuk meminimalisir kegagalan dan gangguan pada ibu dan anak.
- c. Kesiapan biaya.
- d. Kesiapan istri untuk hamil, melahirkan dan memelihara bayi.

Adapun hukum tentang anak hasil inseminasi adalah:

- a. Hukum anak hasil inseminasi buatan dengan sperma dan sel telur pasangan suami istri: untuk hukum anak hasil bayi tabung yang sperma dan sel telurnya adalah milik pasangan suami istri adalah sah, yakni nasab anak yang dihubungkan kepada suami dan juga kepada ibu yang sebagai pemilik sel telur dan wanita yang telah mengandungnya.

- b. Hukum anak hasil inseminasi buatan dengan cara sperma dari orang lain dan bukan pasangan suami istri: adapun mengenai status anak hasil inseminasi buatan dengan sperma atau ovum orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil hubungan perzinaan.

Apabila di bandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka dapat diberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.

Ada 3 (tiga) jenis bayi tabung yang sudah teruji keberhasilannya, yaitu: Pertama, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransfer ke dalam rahim isterinya.

Dalam persoalan anak menjadi urusan Allah SWT, tetapi manusia (pasangan suami-isteri) yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang menjadi persoalan bagaimanakah nasab anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka berikut ini dikemukakan pendapat para ulama agama Islam. Hasan Basri mengemukakan bahwa: “Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama Islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri. Hal ini

disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri dan ini merupakan karunia Allah SWT, sebab bisa dibayangkan sepasang suami-isteri yang sudah 14 tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi”<sup>40</sup>

Husein Yusuf mengemukakan bahwa “Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya, dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syari’at Islam”.

Dua pandangan di atas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri, adalah sebagai anak sah dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung.

Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-isteri yang menurut hukum Islam, adalah mubah, dengan syarat:

- a. Teknis mengambil sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam.
- b. Penempatan zigot dilakukan oleh dokter wanita.
- c. Resipien adalah isteri sendiri.

---

<sup>40</sup> Salim HS. *Op. Cit.*, halaman 38.

- d. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan.

Dari pandangan di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung tidak menimbulkan persoalan, asal bayi tabung yang dikembangkan adalah menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak dilahirkan secara alami (anak kandung) serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Kedua, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*). Apakah anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan cara *surrogate mother* dapat dikualifikasi sebagai anak susuan atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan para ulama Islam. Ali Akbar mengatakan, menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak menghamilinya, sebab rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan; boleh pula memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.<sup>41</sup>

Pandangan dan pendapat di atas secara tegas menyebutkan bahwa cara *surrogate mother* dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang

---

<sup>41</sup> Salim, HS. *Op. Cit.*, halaman 46.



dikenal dalam Islam. Dengan adanya penegasan itu, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* dapat dikualifikasi sebagai anak susuan. Husein Yusuf memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan. Salim Dimiyati menyatakan sebagai berikut: “Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung”.<sup>42</sup>

Ketiga pendapat diatas pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknik bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*, tetapi hasil ijtihad melarang penggunaan teknik tersebut.

Ketiga, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma atau ovum orang lain, secara tegas tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, baik secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma orang lain dan ovumnya berasal dari isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Yang ada adalah larangan penggunaan sperma orang lain, seperti terdapat dalam Al-Qur’an Surat An-Nur:30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Ayat di atas memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari farjinya itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan istrinya.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa: "Dari al Husyaimi ibn Malik ath-Tha'i dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada suatu dosa disisi Allah sesudah syirik yang lebih besar dari pada seorang laki-laki yang meletakkan maninya kedalam rahim yang tidak halal baginya". (H.R. Muslim).<sup>43</sup>

Apabila ditelaah hadis ini, maka jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah bagi-Nya merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah SWT. Berdasarkan atas firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk per-embrio. Hal yang terakhir ini analog dengan penggunaan sperma orang lain. Karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan isteri, tetapi isteri menerima sperma dalam bentuk per-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik. Kedudukan anaknya adalah sebagai anak

---

<sup>43</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani. 2007. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, halaman 209.

zina. Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui teknik *fertilisasi vitro* yang menggunakan sperma dari orang lain, ovumnya dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri, maka berikut ini dikemukakan pendapat dan pandangan ulama Islam.

Yusuf Qardawi mengatakan, Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari anasir-anasir asing, maka untuk Islam juga mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung), apabila pencangkokan bukan dari sperma suami”.<sup>44</sup>

Syaltut berpendapat bahwa:

Pencangkokan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Anak cangkokan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh Syara’ dan undang-undang dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia.<sup>45</sup>

## **B. Penentuan Nasab Anak Hasil Inseminasi Pendoror**

Secara etimologis, nasab berasal dari Bahasa Arab yang berarti penisbatan silsilah (hubungan) seseorang pada kerabat-keribnya, seseorang, ataupun pada kaumnya. Dalam bahasa Indonesia, nasab berarti keturunan (terutama dari pihak Bapak). Sementara secara terminologis, nasab berarti pertalian keluarga, yaitu terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih. Dalam hukum perkawinan di

---

<sup>44</sup> Muhammad Yusuf Qardawi. 2014. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, halaman 312.

<sup>45</sup> *Ibid.*

Indonesia, nasab diartikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dan ayahnya karena adanya akad perkawinan yang sah.<sup>46</sup>

Penetapan nasab dalam hukum Islam sangat penting, karena dengan penetapan itu dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut anak sah, tetapi disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Inseminasi buatan merupakan alternatif yang dapat ditempuh oleh suami-istri yang mandul agar mendapatkan keturunan. Dalam ilmu kedokteran, ada dua teknik yang lazim dipakai dalam melakukan inseminasi buatan. Pertama, teknik *Fertilization in Vitro* (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di tabung (*Vitro*), dan setelah terjadi pembuahan ditransfer ke rahim. Fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam cawan biakan (*petri disk*), dengan kondisi yang mendekati alamiah (dalam rahim). Jika berhasil, saat mencapai stadium *morula*, hasil fertilisasi ditanam ke *endometrium* rongga uterus (rahim). Teknik ini biasa disebut bayi tabung karena pembuahan terjadi di luar tubuh. Kedua, teknik *Gamete Intra Fallopian Transfer* (GIFT) atau disebut *Tandur Alih Gamet Intra Tuba* (TAGIT), adalah usaha mempertemukan sel benih (gamet), yaitu ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih itu memakai *kanul tuba* ke dalam ampulla.

---

<sup>46</sup> Afif Muamar. "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional". *dalam Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013.

Metode ini sebenarnya bukan pengertian bayi tabung yang sesungguhnya, karena terjadinya pembuahan tersebut ada di dalam saluran telur si calon ibu itu sendiri.

Dari dua teknik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila sperma ovum tersebut berasal dari suami-istri yang sah, maka anak yang lahir adalah anak sah dan jelas nasab ayah ibunya sehingga dalam ketentuan hukum positif anak tersebut sama halnya dengan anak sah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam UUP pasal 42 dan 55 serta KHI pasal 99 poin a dan b.<sup>47</sup>

Adapun inseminasi buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (Pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut.<sup>48</sup>

### **C. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendonor**

#### **1. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendonor Menurut Hukum Positif**

Dalam Hukum positif pengertian yang hukum waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Pada dasarnya dalam hukum positif, yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

kewajiban di bidang kekayaan saja, kecuali hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, seperti perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan dan pemberian kuasa Hukum waris dalam hukum positif yang di bawa oleh Barat menganut sistem begitu pewaris wafat , harta warisan langsung dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan (pusaka) yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentang dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu dan lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat waktu lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa, waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru. Sedangkan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Ahli waris menurut UU disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris Ab Intestato.yang termasuk dalam golongan ini ialah:
  - 1) Suami atau isteri (duda atau janda) dari sipewaris (simati)
  - 2) Keluarga sedarah yang sah dari sipewaris
  - 3) Keluarga sedarah alami dari sipewaris
- b. Ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris testamentair) yang termasuk kedalam keadaan golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Pada dasarnya untuk dapat mengerti dan memahami hukum waris ini cukup layak bidang-bidang yang harus dibahas diantaranya pengertian keluarga sedarah dan semenda, status hukum anak-anak tentang hak warisan ab intestato keluarga

sedarah, oleh karena pembahasan dalam skripsi ini adalah masalah kewarisan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim, maka hal seperti menurut penulis sudah mencakup didalamnya.

Dalam hukum perdata barat, hak waris merupakan salah satu cara memperoleh hak milik (*bezit*) secara derivatif. Maksudnya yaitu suatu cara perolehan hak milik yang berasal dari orang lain yang lebih dahulu memilikinya. hukum perdata barat juga mengenal sistem pemilikan berupa hak milik atas suatu benda oleh beberapa orang pemilik sehingga merupakan hak milik bersama (*medeeigendom*) dalam *Burgerlijk Wetboek* hal ini diatur dalam Pasal 573 yang menentukan bahwa membagi sesuatu benda yang menjadi milik lebih dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditetapkan' tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.

Kemudian dalam hukum perdata pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dasar Hukum menurut Perdata barat tertuang dalam Buku II KUHPerduta Pasal 830-1130 jo. Pasal 528 dan 584 KUHPerduta. Prinsip-prinsip umum dalam kewarisan sebagai berikut:

- a. Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta
- b. Hak-hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan beralih demi hukum. Pasal 833 KUHPerduta, menimbulkan hak menuntut

- c. Yang berhak mewaris menurut UU mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPerdato)
- d. Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi
- e. Setiap orang cakap mewaris kecuali pasal 838 KUHPerdato.

Dalam Hukum Perdata, Hukum waris merupakan bagian Hukum kekayaan, khususnya Hukum benda, yang diatur dalam bab XII- bab XVIII buku II KUH Perdata. Hukum waris disini diartikan; kesemuanya kaidah Hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Menurut Stbld 1923: 415 jo 447 yang telah diubah di tambah dan sebagainya, terakhir dengan Stbld 1929 : 221 Pasal 131 jo Pasal 163, Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan Hukum yang di samakan dengannya dengan Stbld 1917: 129 jo Stbld 1924: 557 Hukum kewarisan dalam KUHPerdato diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa, dan berdasarkan Stbld 1917: 129 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, Maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan menggunakan Hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata.

Menurut KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a. Pewarisan menurut Undang-Undang (*warisan ab- intestato*), yaitu pembagian warisan kepada orang-orang terdekat dengan si perwaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak menerima warisan adalah ditentukan oleh undang-undang (warisan karena kematian).



- b. Pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*warisan testamenter*), yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas dasar kehendak terakhir (*wasiat*) si pewaris. Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk tulisan, misalnya dalam akta Notaris.

Selain itu, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris seorang harus telah ada pada warisan jatuh meluang (Pasal 836), begitu juga ahli waris yang telah ditunjuk dalam surat wasiat, harus sudah ada ketika orang yang mewariskan meninggal dunia (Pasal 899).

Adapun garis kekeluargaan untuk menetapkan warisan harus dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Garis menegak (*line*), ialah garis kekeluargaan langsung satu sama lain, misalnya anak cucu dihitung menurun, kalau sebaliknya dihitung menaik.
- b. Garis mendatar (*zijline*), ialah garis kekeluargaan tak langsung satu sama lain, misalnya Paman–Bapak–Paman–Keponakan–dan seterusnya.

Disamping ada bagian harta kekayaan yang disebut *legitime porte* (bagian menurut undang-undang, yaitu bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak ahli waris menurut garis penegak yang tidak dapat digugat) artinya oleh pewaris tidak boleh diberikan kepada orang lain baik pada masa hidupnya maupun sesudah meninggal. Ahli waris yang berhak atas *legitime porte* itu disebut *legitimar*, seperti anak cucu, dan orang tua.

Akibat hukum yang diakibatkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim dalam kewarisan menurut hukum positif adalah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan maka anak tersebut secara yuridis menjadi ahli waris

dari orang tua yang mempunyai embrio karena dalam Hukum positif perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut.

Sebuah contoh kasus anak hasil inseminasi buatan yang ada di Amerika yaitu kasus bayi Mery, yang mana ibu titipan tidak mau menyerahkan bayinya kepada orang tua genetiknya. Sehingga orang tua dari bayi tersebut menuntut kepada ibu titipan tersebut dengan tuduhan telah melanggar perjanjian. Karena perjanjian kedua belah pihak tersebut mengikat maka pengadilan Amerika mengabulkan gugatan orang tua genetis dari bayi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum anak tersebut sebagai anak dari orang tua yang mempunyai embrio atau orang tua genetis dari bayi tersebut, yang mana secara yuridis dalam hukum positif yang di bawa oleh barat anak tersebut adalah anak pasangan suami isteri yang mempunyai embrio, begitu pula secara genetik anak tersebut adalah anak dari pasangan suami isteri yang mempunyai embrio dalam hal suami isteri yang menitipkan embrionya kepada ibu titipan tersebut, dengan catatan terjadinya hal seperti ini harus dengan adanya suatu perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, yang apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata Indonesia perjanjian tersebut menjadi Hukum bagi mereka itu sendiri, seperti yang tercantum di dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Kalau dalam Hukum positif anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut secara yuridis menjadi anak orang tua yang mempunyai embrio atas perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, maka akibat hukum

yang diakibatkan selain hapusnya hubungan kekeluargaan dengan keluarga asal (keluarga dari orang tua yang melahirkannya) dalam hal ini ibu yang dititipi embrio dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian dari proses tersebut timbulnya hubungan kekeluargaan baru dengan keluarga orang tua yang mempunyai embrio dari pasangan suami isteri yang sah, maka akibat hukum yang paling nyata adalah akibat Hukum dalam kewarisan, artinya anak yang dihasilkan dari inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut tidak lagi mewarisi dari keluarga asalnya (keluarga dari ibu yang melahirkannya, dalam hal ini yaitu ibu titipan), akan tetapi anak yang dihasilkan dari proses inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut menjadi pewaris dari kedua orang tua yang mempunyai embrio dan keduanya bisa saling mewarisi sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di barat.

## **2. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendorong Menurut Hukum Islam**

Dalam Islam ada dua istilah yang dikenal untuk menyebut istilah kewarisan, yaitu mawaris dan faraid. Mawaris jama' dari mirats, (Irts, Wirts, Wiratsah, dan turats, yang di namakan dengan *Maurats*), ialah harta peninggalan yang di warisi oleh para warisnya. Orang yang menyinggalkan harta disebut *Muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka ialah *warits*. Sedangkan faraid, jama' dari faridah. Kata ini di ambil dari fardlu, yang dalam istilah fiqih mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara'. Untuk warits seperti: *nishfu* (1/2), *rubu'* (1/4).

Masalah-masalah mawarits di dalam syari'at islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqih yang terpenting. Para fuqaha' mendefinisikan hukum

kewarisan sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Hukum kewarisan Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian di kembangkan secara rinci oleh ahli fiqih Islam melalui ijtihad orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad. Adapun sumber-sumber hukum waris dari tiga ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa', yang berbunyi: "(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Demikianlah beberapa sumber Hukum waris Islam dalam Al-Qur'an yang di turunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi manusia, untuk menyelesaikan hokum-hukum waris bila seseorang meninggal dunia, dan merupakan sumber hokum waris. Menurut Hukum kewarisan islam, ada tiga sebab mewaris yaitu:

- a. Karena hubungan keluarga, yaitu hubungan darah/ hubungan famili, hubungan darah inilah yang mengikat para waris dengan muwaris. Hubungan disebut juga 'Nasab Hakiki' (kerabat dekat).
- b. Karena Perkawinan; yaitu perkawinan yang sah, walaupun belum terjadi percampuran.
- c. Karena Wala'; yaitu hubungan hukmiyah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukium Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepadanya.

Kewarisan seorang anak dapat ditentukan apabila sudah diketahui kedudukan nasabnya anak tersebut, oleh karena itu setelah ditetapkannya hubungan nasab anak yang terlahir melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sel telur dari istrinya sendiri dan sperma suaminya yang kemudian dititipkan ke rahim wanita lain yang sudah bersuami, maka kewarisan anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut akan dapat ditentukan. Untuk memecahkan masalah dari teknik inseminasi buatan melalui titip rahim di atas guna mencari keabsahan anak yang terlahir dari inseminasi buatan tersebut, maka dalam uraian ini akan dibahas mengenai nasabnya sehingga akan jelas kenasabannya. Bagaimana hubungannya dengan pemilik embrio dan bagaimana hubungannya dengan orang yang melahirkan (pemilik rahim) serta yang sangat esensial lagi adalah masalah kewarisannya.

Terlepas dari hukum tentang pembuahannya yang menjadi masalah disini adalah bagaimana hukum anak yang terlahir dari proses inseminasi buatan dengan orang/ibu yang mempunyai sel telur, sel sperma dan pemilik rahim sebagai tempat berkembangnya embrio. Dalam teknik ini menunjukkan bahwa yang memiliki sel telur dan sel sperma adalah pasangan suami isteri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah dan rahim yang dijadikan tempat berkembangnya embrio adalah ibu pengganti yang tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pemilik sel sperma.

Terkait dengan hal tersebut, menempatkan benih suami pada rahim isteri baik dilakukan sendiri secara alami maupun melalui pelantara (dengan perangkat medis) maka menurut ajaran Islam adalah halal, karena keduanya berada dalam

ikatan yang sah, sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 223.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwasanya dalam hukum kewarisan Islam, ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan, atau keturunan, karena hasil perkawinan yang sah dan karena hubungan wala' antara hamba sahaya dan tuan yang memerdekakannya. Dari tiga faktor diatas, anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim dalam Hukum Islam masih terdapat perbedaan diantaranya ada sebagian pakar hukum islam yang mengatakan bahwa anak hasil inseminasi buatan melalui titip rahim tersebut tidak sah karena pada dasarnya inseminasi buatan tersebut Hukumnya haram dan sebagai akibat hukumnya nasab anak tersebut hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya, setelah diketahui kenasabannya otomatis kewarisannya pun ikut kepada ibu yang melahirkannya, maka antara anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan melalui titip rahim dengan ibu yang melahirkan dapat saling mewarisi antara keduanya, karena wanita tersebut yang mengandung dan melahirkannya.

Adapun yang menjadi ibu dari bayi tersebut adalah ibu pengganti yang tidak lain adalah ibu yang melahirkan anak tersebut, tetapi bagaimana dengan pemilik embrio yaitu pasangan suami isteri yang menitipkannya. Dalam Kitab Fiqih Syafi'iyah dikenal dengan adanya teori "Istikdhal" yaitu teori yang menggabungkan Nasab melalui pembuahan sel sperma dan sel telur diluar hubungan seksual (*Wat'i*). Istikdhal adalah memasukkan sel sperma kedalam vagina tanpa melakukan hubungan seksual antara pemilik sperma dan pemilik

vagina, teori ini mengakui adanya penisbatan anak kepada laki-laki pemilik sperma.

Para pakar Fiqih ada yang mengatakan bahwa ibu adalah pemilik sel telur, maka dalam hal ini yang menjadi ibunya adalah suami isteri yang mempunyai embrio yaitu sel telur dan sperma dari pasangan suami isteri tersebut. Selanjutnya masalah kewarisan dan hak-hak yang lain tetap dikaitkan dengan keduanya. Adapun ibu pengganti yang membantu mengandung janin tersebut dihukumi sebagai ibu susuan bagi bayi yang telah dilahirkannya, karena pada dasarnya bayi tersebut berasal dari sel telur ibu yang mengalami gangguan rahim tadi dengan sperma suaminya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Di Perdata yaitu hukum Negara hanya mengatur secara tegas mengenai anak sah, pengesahan anak luar kawin, dan pengakuan terhadap anak luar kawin. Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kemudian dipertegas lagi mengenai anak sah dalam Pasal 250 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang, perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Kedua rumusan Pasal tersebut tidak mempersoalkan ataupun menyinggung tentang asal-usul sel air mani dan ovum yang digunakan. Peraturan hukum tersebut hanya terkesan menjelaskan bahwa jika anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka sah lah kedudukan anak tersebut dalam hukum. Keabsahan Anak Hasil Inseminasi Pendonor Perspektif Hukum Islam yaitu status hasil inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari orang lain menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinaan. Kalau kita bandingkan dengan bunyi Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak



yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka dapat memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain itu dapat dipandang sebagai anak yang sah.

2. Penentuan nasab anak hasil inseminasi pendonor bahwa apabila sperma ovum tersebut berasal dari suami-istri yang sah, maka anak yang lahir adalah anak sah dan jelas nasab ayah ibunya sehingga dalam ketentuan hukum positif anak tersebut sama halnya dengan anak sah lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam UUP pasal 42 dan 55 serta KHI pasal 99 poin a dan b. Adapun inseminasi buatan dengan sperma dan ovum berasal dari orang lain (donor), maka hukumnya dilarang oleh agama Islam dan anak hasil inseminasi tersebut sama dengan anak zina (Pasal 43 dan 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KHI Pasal 100, 101 dan 102). Hal ini disebabkan terjadi kekaburan atau ketidakjelasan nasab, yang sama sekali tidak dapat diketahui siapa bapak dan ibu pendonor tersebut.
3. Akibat Hukum Anak Hasil Inseminasi Pendonor yaitu menurut hukum positif adalah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan maka anak tersebut secara yuridis menjadi ahli waris dari orang tua yang mempunyai embrio karena dalam Hukum positif perjanjian tersebut mengikat bagi mereka yang melakuka perjanjian tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya melarang untuk berdirinya bank sperma dan ovum untuk proses inseminasi buatan secara donor, karena selain bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut juga bertentangan dengan norma agama dan moral, serta dapat merendahkan harkat dan martabat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasi tanpa perlu adanya ikatan perkawinan.
2. Bagi pasangan suami isteri yang memang benar-benar tidak bisa menghasilkan keturunan kecuali dengan sistem donor, maka hendaknya tidak menggunakan inseminasi buatan, karena hal tersebut telah diharamkan oleh Islam, akan tetapi lebih baiknya bagi pasangan tersebut untuk mengangkat anak atau adopsi karena nasab dari anak tersebut sudah jelas.
3. Sebaiknya jangan melakukan inseminasi buatan jikalau memang hukum agama dan negara yang berlaku di masyarakat kita telah melanggar dan melaknat tindakan tersebut, daripada kita melakukan tindakan tersebut dan menanggung sanksi-sanksi yang berat, baik di mata Allah dan di mata hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd Salam Arif. 2016. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2017. *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*. Jakarta: FH Utama
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2016. *Fiqh Kesehatan*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani. 2007. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Muhammad Yusuf Qardawi. 2014. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu
- Muliadi Kurdi dan Muji Mulia. 2015. *Problematika Fiqh Modern*. Banda Aceh: Yayasan peNA
- Nurrudin, Amiur dan Azhari Akma Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang
- Salim. 2014. *Bayi Tabung: Tujuan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Setiawan Budi Utomo. 2013. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press

Setiawan. 2014. *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

Wiryanawan Permadi dkk. 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*. Bandung: Refika Aditama

## **B. Peraturan-Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Jurnal**

Afif Muamar. “Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional”. *dalam Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 1, 2013*

Hizkia Rendy Sondakh. “Aspek Hukum Bayi Tabung Di Indonesia”. *dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. III*

## **D. Internet**

“Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, <http://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/>, pada tanggal 11 September 2019

PopMama, “Inseminasi” melalui, <https://www.popmama.com/pregnancy/getting-pregnant/sarra-ulfah/inseminasi-buatan-biaya-proses-dan-tingkat-keberhasilan>, diakses pada tanggal 21 Desember 2019, pkl. 0.01 WIB

Anonim, “Program Bayi Tabung” melalui, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9783/6/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2019 pkl 0.19 WIB



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : AKMAL APRILA SILAEN  
**NPM** : 1506200418  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM KEABSAHAN ANAK HASIL INSEMINASI PENDONOR PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM  
**PEMBIMBING** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06/10/2019	Penyerahan Skripsi	
27/10/2019	Perbaiki Bab I s/d IV sesuai arahan.	
06/11/2019	fokuskan latar belakang jangan terlalu lebar	
20/01/2020	Metode penelitian, Bab II bisa lebih banyak	
04/02/2020	dan Bab III Kesimpulan & Saran	
12/02/2020	Daftar pustaka, <del>metode</del> <del>metode</del>	
18/02/2020	Kata pengantar, Abstrak, Periksa buku.	
24/02/2020	Ace untuk periksa plagiarisme	
03/03/2020	Ace diperbanyak	

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)